



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR ~~23~~ TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan berfungsi meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan mewujudkan masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab;
- b. bahwa melihat dinamika sosial terhadap meningkatnya tindak pidana korupsi perlu dilakukan pencegahan secara dini agar terbentuk masyarakat berkarakter, berintegrasi dan bermoral anti tindak pidana korupsi melalui pendidikan antikorupsi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi di Kota Manado maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Walikota Manado Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Manado Tipe A;
13. Peraturan Walikota Manado Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
2. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Dasar.
5. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Daerah adalah Kota Manado.
9. Walikota adalah Walikota Manado.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada SD dan SMP.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam mata pelajaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada SD dan SMP meliputi:

- a. tahapan Implementasi;
- b. pelaksana dan penanggung jawab Pendidikan Antikorupsi;
- c. pembiayaan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Implementasi penerapan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan dengan cara menyisipkan nilai dan perilaku antikorupsi dalam mata pelajaran:

- a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
- b. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 5

Dinas melaksanakan tahapan Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. sosialisasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat SD dan SMP; dan
- b. pelatihan penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;

Pasal 6

Satuan Pendidikan melaksanakan tahapan Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. penyusunan program Implementasi Pendidikan Antikorupsi; dan
- b. monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan;

Pasal 7

Pendidik melaksanakan tahapan Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi;
- b. pembelajaran berdasarkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi;

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan Pendidikan Antikorupsi dengan menyusun:
 - a. kurikulum tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. pembagian tugas mengajar Pendidikan Antikorupsi; dan
 - c. jadwal pembelajaran;
- (2) Pendidik melaksanakan Pendidikan Antikorupsi dengan:
 - a. menyiapkan bahan dan/atau alat pembelajaran Pendidikan Antikorupsi
 - b. melaksanakan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi; dan
 - c. melaksanakan penilaian.
- (3) Peserta Didik melaksanakan Pendidikan Antikorupsi:
 - a. mengimplementasikan nilai dan perilaku Antikorupsi; dan
 - b. berperan aktif dalam Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 10

Pendidik melaksanakan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi dengan memasukkan materi nilai dan perilaku antikorupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi yaitu:
 - a. Dinas;
 - b. Satuan Pendidikan; dan
 - c. Pendidik.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi;
 - b. memfasilitasi pelatihan penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran; dan
 - c. melaksanakan supervisi pada Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab memastikan:
 - a. pendidik melaksanakan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi; dan
 - b. berjalannya penerapan nilai dan perilaku antikorupsi.
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan implementasi Pendidikan Antikorupsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan monitoring dan evaluasi, Dinas menyampaikan laporan Implementasi Pendidikan Antikorupsi kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 8 September 2020



WALIKOTA MANADO,

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

MICLER C.S. LAKAT

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 23 TAHUN 2020
 TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2020
 TENTANG : PERATURAN WALIKOTA MANADO TENTANG IMPLEMENTASI
 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

MATERI NILAI DAN PERILAKU PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

No.	Nilai dan Perilaku Antikorupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku

		korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi	a. bangga terhadap perilaku antikorupsi; dan b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. menjadi teladan perilaku antikorupsi.


 WALIKOTA MANADO,

 G. S. MICKY LUMENTUT